



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 535

31 Juli 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. 100.3/436/2025 tanggal 8 April 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
2. 100.3/594/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi dan Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
3. 100.3/607/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektor Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

87



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

SP

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
8. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

8f
kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
13. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
14. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
15. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
16. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
17. Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan/atau pertalian darah antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.

81

18. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

19. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. pemberdayaan dan pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang :

- a. melakukan Pemberdayaan Koperasi;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan perizinan berusaha Koperasi;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
- d. memberikan penilaian kesehatan Koperasi;
- e. melaksanakan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi;
- f. melaksanakan pelindungan Koperasi;
- g. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

81
h. melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan daerah tersebut perangkat daerah terkait dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III PEMBENTUKAN KOPERASI

Bagian Kesatu Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi yang ada di desa/kelurahan tersebut.

Bagian Kedua Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan

81

- c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Bagian Ketiga
Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Desa/kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa atau Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pendukung (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) pada kabupaten/kota untuk :
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dalam pembentukan Koperasi; dan
 - b. memfasilitasi Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota Koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (3) Dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.


Bagian Keempat
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
Serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa/kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai ex-officio.
- (4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurus Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua bidang usaha;
 - c. wakil ketua bidang keanggotaan;
 - d. sekretaris; dan
 - e. bendahara,dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Pengawas Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua Pengawas; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota pengawas,dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor koperasi;
 - d. unit simpan pinjam koperasi;
 - e. gerai klinik desa;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga Koperasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SATUAN TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - d. Anggota :
 1. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 2. kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah;

81

3. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
4. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
5. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan;
6. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
7. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
8. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
9. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
10. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
11. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
12. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perijinan;
13. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah
14. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
15. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
16. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
17. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
18. kepala biro hukum sekretariat daerah; dan
19. kepala biro perekonomian sekretariat daerah.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi terkait dengan penyelenggaraan Koperasi dengan kementerian terkait;

81

- b. memastikan pembentukan 8.000 (delapan ribu) Koperasi;
- c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi;
- d. mengoordinasikan pemetaan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi melalui Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi;
- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi dalam bentuk kantor Koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
- g. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, dan revalidasi Koperasi; dan
- h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala.

(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama atau sinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

- (1) Dalam pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui :
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga gerakan Koperasi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

87

(4) Dubernur melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Menteri.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Perangkat Daerah terkait dengan bidang usaha Koperasi melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi.

(2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

Pasal 17

(1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi di Kabupaten/Kota.

(2) Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melaporkan hasil sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Koperasi bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman bagi Bupati/Wali Kota dalam menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penyelenggaraan Koperasi di wilayahnya masing-masing.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

